

PARADIGMA ILMU HUKUM DALAM DUNIA SAINS

Widyarini Indriasti Wardani ¹^{1,2}Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, IndonesiaCorresponding Author: widyarini.indriasti@gmail.com ¹

Abstrak

Ilmu hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dunia sains, sehingga perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu hukum selalu berinteraksi, pengaruh-mempengaruhi, dan bahkan ikut serta mengubah dunia bersama-sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Permasalahan yang timbul adalah bahwa pemikiran tentang hukum seringkali masih bersifat normatif, yang hanya didasarkan pada peraturan perundang saja, dan terpisah dari ilmu-ilmu lain, sehingga perlu ada kajian dengan dunia sains yang lain. Perkembangan sains modern sedikit banyak dipengaruhi oleh Filsafat Cartesian dan pengertian ilmu hanya pada cabang-cabang ilmu alam, di ilmu alam dianggap bukan ilmu. Ilmu dikotak-kotakkan dan terpisahkan satu sama lain. Filsafat Cartesian kemudian diputarbalikkan dengan munculnya teori quantum dengan penegasan bahwa alam semesta tidak dapat dipahami secara bebas sebagai entitas yang terpisah tetapi saling berhubungan. Perkembangan ilmu hukum sendiri, sempat didominasi legisme dengan penegasan di luar undang-undang bukanlah hukum. Hukum dipisahkan dari masyarakatnya. Pengaruh empirisme dan perkembangan ilmu-ilmu lain menjadikan ilmu hukum tidak mampu menguasai jagat ketertiban yang diinginkannya. Hukum tidak dapat memisahkan diri dari dunia sains, pemikirannya harus bersifat melompat meskipun tidak meninggalkan aspek linier dan asosiatifnya. Hukum bukanlah ruang hampa yang steril dari konsep-konsep non hukum. Hukum harus mampu menerima dan diterima senyatanya bagi semua insan.

Kata Kunci: Paradigma Hukum, Dunia Sains, Perkembangannya

Abstract

The science of law is an inseparable part of the world of science, so that its development cannot be separated from the development of other sciences. The science of law always interacts, influences and even participates in changing the world together with other sciences. The problem that arises is that thinking about law is often still normative, which is only based on statutory regulations, and is separated from other sciences, so there is a need for studies with other scientific worlds. The development of modern science is more or less influenced by Cartesian philosophy and the notion of science only in the branches of natural science, outside of the natural sciences it is considered not a science. Science is compartmentalized and separated from one another. Cartesian philosophy was then reversed with the emergence of the quantum theory with the assertion that the universe cannot be understood independently as separate but interconnected entities. The development of the science of law itself was dominated by legism with the assertion that outside the law is not law. The law is separated from society. The influence of empiricism and the development of other sciences made law unable to dominate the world of order it desired. Law cannot separate itself from the world of science, its thinking must be jumpy, although it does not leave its linear and associative aspects. Law is not a sterile vacuum of non-legal concepts. The law must be able to accept and be accepted in fact for all human beings.

Keywords: Legal Paradigm, World of Science, Its Development**History:**

Received : 30 Mei 2023

Revised : 15 June 2023

Accepted : 20 June 2023

Published: 29 June 2023

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung**Licensed:** This work is licensed under[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

Pendahuluan

Mempelajari perkembangan hukum tidak hanya untuk mengetahui makna hukum dalam arti yuridis semata, tetapi juga untuk mengetahui keefektifan berlakunya secara nyata di masyarakat. Mempelajari ilmu hukum, tidak hanya mempelajari ilmu hukum dogmatik, tetapi juga harus mempelajari bagaimana ilmu hukum itu berinteraksi dan saling pengaruh-mempengaruhi dengan ilmu-ilmu lain serta bagaimana kedudukan hukum itu sendiri dalam jagad keilmuan.

Hukum tidak saja dipelajari sebagai norma-norma positif seperti yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in the books*) tetapi juga dikonsepsikan sebagai fenomena yang berlaku di masyarakat (*law in action*). Ilmu hukum harus dipelajari dan dikaji dengan bantuan ilmu-ilmu social, ekonomi, manajemen, kebudayaan, psikologi dan bahkan ilmu-ilmu alam, seperti biologi, fisika dan astronomi. Hukum bukanlah menara gading yang menjulang tinggi dan berdiri di atas masyarakat, sehingga hukum tidak dapat dijangkau masyarakat sebagai pengguna hukum. Hukum bukanlah suatu deskripsi yang berada di atas angan tetapi bagaimana hukum itu dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan bukan sebaliknya.

Dalam mengkaji dan mempelajari ilmu hukum, maka pengaruh dari ilmu-ilmu lainnya sangatlah besar dan bahkan sangat mempengaruhi cara berpikir, mengkaji dan menelitinya. (Satjipto Rahardjo, 2006) membagi cara berpikir tersebut menjadi tiga, yaitu cara berpikir yang bersifat linier, logis dan *dispassionate*, berpikir asosiatif yang melihat asosiasi antara dua subjek (lapar-makanan, rumah-nyaman) dan cara berpikir "melompat". Dasar pemikiran ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan kajian di bidang psikologi. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu hukum selalu saling mempengaruhi dengan ilmu-ilmu lain, dan bahkan saling membutuhkan. Pada awal perkembangannya, titik tolak kecerdasan seseorang selalu diukur dengan IQ (*intellectual quotient*), yang menunjukkan adanya *accurate, precise dan reliable*. Namun, kemudian ternyata IQ saja tidak cukup, dan berkembang pula EQ (*Emotional Intellegence*). Dalam bukunya Daniel Goleman yang terbit tahun 1995, dengan judul *Emotional Intellegence* – bab 3 berjudul "*When Smart is Dumb*" pembahasannya tentang seseorang yang dianggap pintar berdasar IQ tetapi rendah di bidang ukuran emosi. (Satjipto Rahardjo, 2006) Kemudian muncul konsep yang mutakhir, yaitu *Spiritual Intellegence (SQ)* melengkapi gambaran yang penuh mengenai kecerdasan manusia (*human intelligence*). (Satjipto Rahardjo, 2006) Kaitannya dengan kajian dan cara berpikir hukum, maka ketiga cara berpikir tersebut saling melengkapi, karena dalam berpikir yang dibutuhkan ilmu hukum adalah bersifat analitis (IQ), sosiologis (EQ) dan kreatif (SQ).

Ilmu hukum sebagai bagian dunia sains tidak dapat dilepaskan dari paradigma keilmuan, yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu hukum. Perkembangan ilmu hukum sendiri dapat ditelaah dalam berbagai paradigma keilmuan di bidang hukum. Dalam tulisan ini akan dibahas tentang perkembangan ilmu hukum sebagai satu kesatuan dalam dunia sains dan ditinjau dari berbagai perspektif, sehingga

pembahasan akan lebih luas dari aspek filsafati maupun paradigma dalam ilmu hukum.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Metode ini mendasarkan pada data sekunder dengan mengkaji norma-norma, teori-teori dan asas-asas hukum. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan-pendekatan konseptual, teori, historis, dan komparatif (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi pustaka dan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.

Hasil Dan Pembahasan

a. Filsafat Cartesian dan Teori Quantum dalam Ilmu Hukum

Pertentangan antara raja-raja dengan gereja yang sedemikian hebat, antara penguasa spiritual dan sekuler berlangsung selama berabad-abad, sehingga memberikan dorongan kuat pada ajaran hukum alam yang dikemukakan oleh kedua belah pihak. Pengertian bahwa hukum alam bersumber pada hukum Tuhan merupakan dasar pemikiran Skolastik dari St. Thomas Aquinas (Wolfgang Friedmann, 1990).

Munculnya Filsafat Cartesian pada abad ke-17 telah memberikan dasar bagi stabilitas dan status intelektual dengan mengambil manfaat efisien dan kepastian ruang lingkup suatu metode penelitian. Filsafat Cartesian juga memberikan pula kerancuan dalam perspektif moral masyarakat modern. Pengaruh Filsafat Cartesian salah satunya yang menonjol adalah tidak jelasnya status saintifik ilmu pengetahuan yang obyeknya bukan alam. Menurut Descartes, bahwa di luar ilmu pengetahuan yang berobyek benda-benda mati seperti ilmu-ilmu hukum, sosial, kebudayaan, dan ilmu-ilmu yang berobyek manusia, dianggap bukanlah sains. Ontologi ilmu pengetahuan menggunakan ukuran-ukuran ilmu alam. Hal ini berakibat pada putusnya sains dari perspektif global dan aksiologi keilmuan. Sains menjadi bidang ilmu pengetahuan yang eksklusif.

Pengiriman manusia ke bulan oleh NASA tidak lepas dari metode Descartes. "Semua aspek fenomena yang kompleks dapat dipahami dengan cara mereduksinya menjadi bagian-bagian unsur-unsur pokoknya" (Fritjof Capra, 2007) - menjadikan ilmu seperti potongan-potongan yang kemudian ditata untuk memperoleh keutuhannya.

Dua akibat menonjol dari luasnya pengaruh itu ialah:

1. Munculnya sikap yaitu tidak mengakui di kalangan ahli-ahli ilmu alam terhadap ilmu-ilmu yang bukan ilmu alam.
2. Adanya reaksi yang besar untuk membuktikan bahwa ilmu non alamiah/kemanusiaan mempunyai sifat saintifik oleh para ahlinya (Lili Rasjidi, 2003) (Fritjof Capra, 2007).

Menurut teori quantum, dunia dapat diurai menjadi unit-unit paling kecil yang bebas keberadaannya, ada saling hubungan satu sama lain. Alam semesta adalah satu kesatuan yang utuh dan pada tataran tertentu dapat dibagi menjadi bagian-bagian

yang terpisahkan satu sama lain, menjadi obyek-obyek yang terdiri atas molekul dan atom, yang di dalamnya juga terdiri atas partikel-partikel. Pada tingkat partikel ini pengertian bagian-bagian yang terpisah itu menjadi lumpuh (Fritjof Capra, 2007). Alam semesta tidak dapat dipahami sebagai entitas yang terpisah tetapi adanya saling-hubung. Teori quantum telah menunjukkan bahwa dunia tidak bisa dianalisis menjadi elemen-elemen terpisah yang berada secara bebas.

Pengkotak-kotakan keilmuan dalam pandangan Rene Descartes ini menjadikan motivasi filosof sains abad ke-20 untuk menemukan metode-metode yang paling representative untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ilmu pengetahuan dan sekaligus membuat utuh karakteristik esensialnya, yang kemudian dikenal dengan metode sains *post modernism*. Metode yang digunakannya disebut metode organis atau metodologi sistem. Metodologi ini bukanlah metodologi yang baru sama sekali karena sudah ada sejak zaman Romawi. Pada abad ke-20 metode ini telah diintrodusir terutama oleh kebanyakan ahli biologi. Alasan utama kehadiran pendekatan ini adalah:

1. Bahwa pendekatan system merupakan metode semi metafisika;
2. Bahwa pendekatan sistem selalu mempertimbangkan factor kesalinghubungan suatu objek baik secara internal maupun eksternal;
3. Bahwa pendekatan sistem lebih representatif secara ontologi, epistemologi dan aksiologi ilmu pengetahuan (Lili Rasjidi, 2003).

Ilmu hukum sebagai bagian dari sains global, sehingga tidak dapat lepas dari pengaruh-pengaruh perkembangan ilmu-ilmu yang lain, karena pada dasarnya ilmu hukum tidak dapat berdiri sendiri tetapi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan saling kait-mengait dengan ilmu lainnya.

b. Diferensiasi dan Refleksi Filsafat Ilmu dalam Ilmu Hukum

Diferensiasi ilmu pengetahuan pada abad ke-17 menjadi semacam ciri yang tidak terelakkan dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Diferensiasi ini semakin menajam dan mencapai puncaknya pada abad ke-19 hingga memasuki abad ke-20. Pemisahan utama bidang pengetahuan itu, oleh Wilhelm Dilthey (1833-1911), seorang filsuf sains Jerman, dibagi atas dua bidang besar, yaitu *Naturwissenschaften* dan *Geisteswissenschaften*. *Naturwissenschaften* adalah ilmu-ilmu yang berobjek benda-benda alam. Sifat dari objek ini adalah umum dan pasti. Hukum-hukumnya bersifat pasti dan umum, termasuk ilmu ini adalah fisika, kimia, zoology, geologi dan lain-lain. *Geisteswissenschaften* adalah ilmu-ilmu yang objeknya dipengaruhi oleh perilaku manusia sehingga bersifat khusus dan tidak pasti. Dalam cara penamaan lain bidang ini disebut juga *human science*, yang didalamnya termasuk bidang ilmu-ilmu hukum, politik, sosiologi dan lain-lain (Lili Rasjidi, 2003)

Dalam sistem hukum dikenal ada tiga dan bahkan lima sistem hukum yang ada di dunia, yaitu sistem-sistem hukum Kontinental, Anglo saxon, Sosialis, Islam dan Cina. (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002)

Berdasarkan pencarian pengetahuan tentang kebenaran yang hakiki (*episteme*), maka aspek epistemologi dalam pengkajian filsafat tidak dapat dilepaskan dari aspek

ontologi dan aspek aksiologinya. Penelaahan terhadap ketiga aspek itu akan menentukan keberadaan dan karakter keilmuan dari Ilmu Hukum yang membawa implikasi pada cara pengembangan dan praktis Ilmu Hukum dalam kenyataan kehidupan masyarakat. (Bernard Arief Sidharta, 2000) Ilmu hukum juga mempunyai metodologi yang berfungsi untuk melaksanakan kritik terhadap hukum yang berlaku, sehingga hukum dapat mengikuti, mendampingi dan mengarahkan perkembangan masyarakat. Pentingnya fungsi kritik ini untuk dapat mencegah atau mengurangi penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Ini berarti ilmu hukum dan para pengembannya ikut memikul tanggung jawab dalam perkembangan hukum dan arah yang dituju, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia individual dan masyarakat (Bernard Arief Sidharta, 2000)

c. Paradigma Ilmu Hukum

• Paradigma Aristotelian

Dalam pemikiran Aristoteles, sesuatu yang *pre-established*, juga diikuti hadirnya keselarasan (*harmony*) yang final sebagai suatu penciptaan oleh Yang Maha Sempurna dan kesempurnaan ini tidak akan diganggu (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Epistemologi Aristoteles adalah memahami bahwa semesta sebagai suatu tertib yang tunggal/ final. Hal ini menggambarkan bahwa semesta sudah merupakan tertib kodrati, sehingga semesta ini ketertibannya akan senantiasa terjaga (Kelik Wardiono, 2020)

Kontribusi Aristoteles terhadap perkembangan ilmu hukum, yaitu: pertama studi tentang perundang-undangan dan konstitusi dengan doktrin-doktrin yang menjadi dasar bagi teori hukum; kedua, formulasi tentang keadilan distributif dan korektif/remedial; ketiga, pembedaan terhadap keadilan menurut hukum dengan keadilan menurut alam. Keadilan menurut hukum mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkan sebagai hukum, sedangkan keadilan hukum alam diperoleh dari sifat dasar manusia, yang tidak terbatas ruang dan waktu; keempat, adalah pembedaan keadilan abstrak dan kepatutan. Hukum harus menyamaratakan dan banyak membutuhkan kekerasan dalam penerapannya terhadap masalah-masalah perorangan. Kepatutan akan mengurangi dan menguji kekerasan tersebut, dengan pertimbangan hal yang bersifat individual; kelima, adalah tentang definisi hukumnya yaitu sebagai sekumpulan peraturan mengikat masyarakat dan hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda baik dari segi bentuk maupun isi konstitusi: karena posisi itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dan dalam menghukum orang-orang yang bersalah (Wolfgang Friedmann, 1990). Pendapat Aristoteles mengenai definisi hukum mendapatkan penolakan dari banyak ahli hukum, tetapi sebagai landasan pemikiran dan sumbangan Aristoteles terhadap ilmu hukum sangatlah besar dan sampai sekarang kontribusinya sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu hukum itu sendiri.

• Paradigma Galillean

Premis dasar Galillean ini bertolak belakang dari anggapan yang jelas berbeda dan berseberangan dengan paham paradigmatik yang Aristotelian atau Leibnizian. Pemahamannya, bahwa semesta itu pada dasarnya adalah himpunan fragmen (yang kelak diistilahi 'variabel') dengan jumlah yang tidak terbatas, dan berhubungan secara interaktif dalam suatu proses yang berlangsung secara terus-menerus tanpa henti. Tidak pelak lagi, semesta adalah jaringan kausalitas, eksis di tengah alam indrawi yang objektif, dan oleh sebab itu tunduk kepada imperativa alami yang bersifat universal, di luar rencana dan kehendak siapa pun. Objektifnya, hubungan antar-fragmen itu berlangsung di ranah yang indrawi, dan dapat disimak sebagai sesuatu yang faktual dan aktual.

Kian lanjut penguasaan manusia atas hukum alam, yang manifes dalam ujud keteraturan-keteraturan alam semesta, akan kian lanjut pula proses manusia bersalin rupa, dalam jumlah yang kian lama kian lanjut, dari yang filosof ke yang saintis dan teknolog. Pada awal perkembangannya, manusia-manusia berwajah baru sebagai saintis inilah yang dari pandangan kaum agamawan sebagai manusia-manusia penganut aliran sesat yang kerasukan pikiran iblis. Para biarawan masa itu berpegang teguh pada keyakinan Leibnizian bahwa *universal order* pada hakikatnya adalah sebagai *God's order*, yaitu *order* yang tidak hanya diartikan secara harfiah sebagai 'keteraturan' atau 'ketertiban', tetapi juga diartikan sebagai 'perintah' atau 'hukum' Tuhan. Kemampuan manusia saintis pada masa itu, untuk menjelajahi dan bahkan mengintervensi *God's order* adalah perbuatan para pendosa (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002)

- **Paradigma Legisme dan Positivisme Hukum**

Paham Positivisme lahir pada awal abad 19 adalah suatu paham filsafati dalam alur tradisi Galillean yang muncul dan berkembang pada abad 18. Positivisme – yang berkembang sebagai hasil pemikiran filsafati perintisnya adalah Auguste Comte (1798-1857). Menurut Comte, bahwa konsep dan metode ilmu alam kodrat dapat juga dipakai untuk menjelaskan kehidupan kolektif manusia. Setiap peristiwa dan/atau perbuatan dalam kehidupan manusia, selalu saja dapat dijelaskan dari sisi sebab-sebabnya yang rasional dan alami, dan bersifat *scientific*. Setiap perbuatan tidaklah selalu dimaknakan secara substantif yang berupa niat dan tujuannya sendiri yang moral-altruistik yang metafisikal itu.

Selanjutnya kaum positivis, mempelajari perilaku benda-benda mati dalam fisika dan mempelajari perilaku manusia yang mempunyai jiwa dan roh tidaklah perlu dibedakan, karena sama-sama dikontrol oleh hukum sebab-akibat. Dalam kehidupan kebangsaan, yang dikonsepsikan sebagai hasil proses sejarah sebagaimana berlangsung sebagai proses acak, hukum berfungsi sebagai alat untuk membuat tertib kehidupan kebangsaan. Hal ini merupakan awal perkembangan suatu cabang ilmu dan ajaran baru tentang sarana pengontrol ketertiban yang merupakan hasil proses interaktif antar-warga sendiri.

Aliran hukum positif mendasarkan pandangannya pada fakta pengalaman, dapat diperiksa kebenaran dan kepalsuannya. Data itu kemudian akan dikerjakan lewat ilmu

pengetahuan yang cermat. Para penganut aliran hukum positif menentang metafisika yang dianggap gaib yaitu apa yang ada di luar batas pengalaman manusia. Hukum bagi aliran hukum positif adalah perintah penguasa (*law is a command of the law givers*).

Aliran hukum positif menganggap penting adanya hubungan hukum dan moral. Namun, demikian keduanya harus dipisahkan. Dalam hal ini dapat dilihat adanya dua aliran dalam positivisme hukum:

- 1) Aliran Hukum Analitis (*Analytical Jurisprudence*);
- 2) Aliran Hukum Murni (*Reine rechtslehre*).

Menurut Austin, sebagai salah satu pelopor aliran hukum positif analitis, menegaskan bahwa hukum merupakan perintah penguasa dan hakikatnya ada pada perintah itu. Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan tertutup. Teori Austin ini dapat dikembalikan pada ajaran Hobbes, karena hukum pada dasarnya dilihat sebagai suatu perintah dari penguasa. Teori Austin dapat dibedakan dalam dua jenis yaitu:

- 1) Hukum yang dibuat Tuhan untuk manusia (*the devine laws*); dan
- 2) Hukum yang dibuat manusia,

yang dibedakan menjadi hukum yang sebenarnya, disebut juga hukum positif meliputi hukum yang dibuat penguasa dan hukum yang dibuat perorangan untuk melaksanakan hak-hak warga masyarakat. Hukum yang sebenarnya ini memiliki 4 unsur: a. *commands*; b. *sanction*; c. *duty* dan d. *sovereignty*. Unsur yang mengandung perintah itu berasal dari penguasa, yang diperintah dapat dikatakan menderita. Apabila tidak ditaati perintah itu akan terkena sanksi dan yang terkena sanksi akan dibebani kewajiban, misalnya: denda, penjara dsb. Adanya kedaulatan berarti ada masyarakat. Apabila tidak mengandung 4 unsur tadi, itu bukan hukum positif tetapi merupakan moral positif. Hukum yang tidak sebenarnya, yaitu hukum yang tidak dibuat oleh penguasa, dan berarti tidak memenuhi syarat sebagai hukum, misalnya: ketentuan dalam suatu organisasi masyarakat. Oleh Austin, hukum alam disebut hukum dalam arti yang tidak sebenarnya, karena tidak memenuhi persyaratan sebagai hukum (tidak mempunyai 4 unsur tersebut).

Tokoh lain dan paling terkenal dari positivisme hukum adalah Hans Kelsen (1881-1973) dengan teorinya *Reine Rechtslehre* (ajaran hukum murni). Kelsen ingin memurnikan hukum dari unsur politik, moral, sosiologi, sejarah, psikologi dan lain-lain. Murni di sini mempunyai dua arti:

- 1) Murni secara metodis (artinya dengan memakai metode sendiri dari ilmu pengetahuan normatif)
- 2) Dimurnikan dari unsur yang tidak yuridis.

Dasar-dasar teori Kelsen adalah:

- a) Tujuannya teori tentang hukum ini mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan;
- b) Merupakan ilmu dan bukan merupakan kehendak/ keinginan. Dengan kata lain bahwa pengetahuan tentang hukum yang ada dan bukan yang seharusnya (tentang *das sein* bukan dan *sollen*).

Menurut Kelsen, hukum itu bukan *sein* tetapi *sollen*. Dalam *sein* berlaku hukum kausal (sebab-akibat), dalam *sollen* berlaku norma. *Sollen* dan *sein* itu adalah dunia yang berbeda, dan masing-masing tunduk pada aturannya sendiri. Di dunia *sein* berlaku hukum kausal, misalnya A adalah akibat dari B, sedangkan dalam *sollen* berlaku hukum pertanggungjawaban, misalnya A terjadi maka seharusnya B terjadi (Rahmadhani, 2022).

Ajaran Kelsen, suatu aturan berlaku karena aturan itu didasarkan pada aturan yang lebih tinggi. Aturan yang lebih tinggi itu berlandaskan pada aturan yang lebih tinggi lagi (*Stufenbau*), dan sampai pada aturan yang tertinggi yaitu *Grundnorm*. Pada pertanyaan mengenai landasan berlakunya norma dasar *Grundnorm*, maka Hans Kelsen tidak dapat memberi jawaban. Hal ini disebabkan karena *Grundnorm* tidak dapat berlandaskan norma yang lebih tinggi lagi, sebab *Grundnorm* sendirilah norma yang tertinggi, dan juga tidak dapat berlandaskan pada fakta, sebab dalam ajaran Kelsen, dari fakta itu tidak dapat dialirkan norma, karena pemisahan antara *sein* dan *sollen*. Suatu *Grundnorm* tidak boleh disatukan dengan konstitusi. *Grundnorm* itu tidak termasuk, seperti halnya konstitusi pada hukum yang berlaku, tetapi *Grundnorm* itu merupakan suatu hipotesa yang harus ada (Wolfgang Friedmann, 1990).

Legisme sebagai bagian dari aliran hukum positif menyatakan bahwa undang-undang dan hukum itu adalah sama, dan negara sebanyak mungkin menahan diri untuk mengambil tindakan dalam kehidupan masyarakat. Negara hanya dapat menciptakan syarat pinggir, sehingga kekuatan masyarakat itu dapat dengan bebas berkembang. Hal demikian haruslah terjadi dengan sejumlah kecil peraturan umum yang dirumuskan secara jelas, dan dapat dipahami oleh setiap orang. Hukum berfungsi untuk menjaga masyarakat, tidak untuk mengatur masyarakat. Penjagaan ini dapat dengan baik dijalankan dengan mempertahankan UU secara teliti dan cermat.

Ajaran kepastian hukum dan tidak ada hukum di luar undang-undang sebagai satu nilai yang diagung-agungkan oleh paham legistis dan positivistis pada akhirnya mengundang banyak kritik. Oleh para pengkritiknya, ajaran positivisme yang menegaskan bahwa hukum sebagai suatu institusi yang dapat dikonstruksi dan dikelola sebagai suatu otoritas yang mampu bertindak netral sangat diragukan kebenarannya. Idealisasi hukum sebagai hasil positivisasi norma-norma yang telah disepakati, sangatlah diragukan kenetralannya dan dapat ditegakkan dengan mudah oleh badan yudisial yang dianggap independen/ tidak memihak.

Kritik dan perlawanan terhadap ide kaum legis liberal dari dasawarsa 1970-an ini sebenarnya telah muncul terlebih dahulu dari kaum *legal realists*, yang menemukan mashabnya pada tahun 1940-an. Kaum *realist* menolak eksistensi hukum sebagai institusi cuma sebatas "permainan logika" di ranahnya yang formal semata. Sebagaimana dikatakan oleh Hakim Holmes, bahwa "*the life of law has not been logic, it is experience*". Kaum *legal realist* ini menekankan arti pentingnya konteks *experience* sebagai masukan dalam upaya berpikir yang lebih realistik. Semua itu dilakukan dalam upaya memfungsikan setiap aturan perundang-undangan agar lebih bernuansa sosiologik, dan pendaayagunaannya sebagai *judge-made law* dapat mendatangkan

manfaat sebagai *tool of social science engineering*, sebagaimana yang semula pernah dikemukakan oleh Roscoe Pound (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

- **Paradigma Hermeneutik**

Seperti yang dikatakan Fish, bahwasanya pendekatan hermeneutik itu tidak akan mengharuskan orang untuk selalu mengkaji fakta sosial dan fakta hukum melalui interpretasi, padahal *“the only thing to know about interpretation is that it has to be done every time”* (Soetandyo Wignjosoebroto, 2002).

Pada tataran fungsi hukum, (Asdhie & Ista, 2019) menegaskan bahwa ilmu hukum juga mempunyai fungsi untuk menjalankan kritik terhadap hukum yang berlaku. Hukum dapat mengikuti, mendampingi, dan jika perlu memberikan arah pada perkembangan masyarakat. Fungsi untuk menjalankan kritik ini tujuannya untuk dapat mencegah atau mengurangi penyalahgunaan hukum dan kekuasaan. Pada tataran ini dapat dikatakan bahwa ilmu hukum dan para pengembannya ikut bertanggung jawab dalam perkembangan hukum dan arah yang ke depannya, serta pengaruhnya terhadap kehidupan individual dan masyarakat.

Simpulan

Ilmu hukum merupakan bagian integral dari dunia sains dan perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari ilmu-ilmu lain. Ilmu hukum tidak hanya norma-norma positif tetapi juga sebagai fenomena yang berkembang di masyarakat. Pengkotak-kotakan keilmuan yang pada awalnya berkembang dalam dunia sains telah dipecahkan dan dijawab bahwa ilmu alam dan kemanusiaan merupakan ilmu-ilmu yang saling berhubungan satu sama lain. Dunia tidak dapat dianalisis dalam partikel-partikel kecil yang terpisah satu sama lain.

Perkembangan ilmu hukum merupakan proses yang menyeluruh dan berkesinambungan, meskipun sempat ada pengkotak-kotakan dalam ilmu hukum yaitu dalam ranah privat dan ranah publik. Keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi dapat dibedakan, karena ranah privat dan ranah publik selalu berhubungan satu sama lain, dan setiap bagian dari ilmu hukum selalu mengandung unsur lain. Hukum publik mengandung ranah privat, dan sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Asdhie, B., & Ista, E. (2019). Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 160–174.
- Bernard Arief Sidharta. (2000). *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Mandar Maju.
- Fritjof Capra. (2007). *The Turning Point*. Jejak.
- Kelik Wardiono, S. H. (2020). *Ilmu Hukum Profetik: Hampiran Basis Epistemologi Paradigmatik*. Muhammadiyah University Press.
- Lili Rasjidi. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Rahmadhani, S. Z. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan*

Widyarini Indriasti Wardani, **Paradigma Ilmu Hukum Dalam
Dunia Sains**

Hukum Atas Dasar Noodweer Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan No. 41/Pid. B/2021/PN. SDW)= Juridical Review of Decisions Apart from All Lawsuits on the Basis of Noodweer in the Crime of Persecution (Case Study Of Decision No. 41/Pid. B/2021/PN. Sdw). Universitas Hasanuddin.

Satjipto Rahardjo. (2006). *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. UKI Press.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2002). *Hukum : paradigma, metode dan dinamika masalahnya*. HUMA.

Wolfgang Friedmann. (1990). *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Keritis Atas Teori-teori Hukum (Susunan 1)*. Rajawali Pers.